

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama islam memberikan ketentuan bagi umatnya dalam melakukan kegiatan perekonomian, ketentuan tersebut digunakan agar manusia melakukan aktivitasnya dapat sesuai dengan nilai nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Berpegang teguh pada aturan yang sesuai dengan syariat islam manusia dapat mencapai tujuan yang tidak semata-mata bersifat materi tetapi berdasarkan pada kesejahteraan umat. Pada saat ini, Lembaga keuangan di Indonesia berkembang begitu pesat. Dengan demikian muncullah Lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah yang menjadi solusi atas berbagai permasalahan umat muslim dalam memilih suatu produk di Lembaga keuangan.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan Lembaga keuangan yang dalam melakukan kegiatan usahanya mengacu dengan prinsip-prinsip Syariah. Kegiatan usaha Lembaga keuangan Syariah ini berupa menghimpun atau mengumpulkan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan berbagai bentuk produk yang ditawarkan serta sudah mendapatkan izin operasional.¹ Perekonomian islam di Indonesia pada saat ini mengalami perkembangan yang signifikan. Banyaknya lembaga keuangan yang berdiri dengan berlandaskan prinsip Syariah dapat menjadi

¹ Ahmad Ilham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 51.

proses dalam mengembangkan sistem perekonomian islam pada skala makro maupun skala mikro.² Lembaga Keuangan Syariah dalam kedudukannya dapat memberikan peran yang maksimal dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional karena memiliki Landasan hukum yang kuat. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah salah satu Lembaga keuangan non bank yang berprinsipkan syariah yang mempunyai peran dalam kegiatan ekonomi masyarakat. BMT yaitu suatu Lembaga usaha mandiri terpadu yang berperan untuk mengembangkan usaha produktif yang melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, serta dapat memberikan pembiayaan untuk kegiatan ekonomi masyarakat.³

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan perekonomian suatu negara dengan ditandai adanya peningkatan pendapatan. Todaro dan Smith menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yaitu proses meningkatnya jumlah produktif dalam perekonomian dengan terus menerus sehingga dapat menghasilkan tingkat pendapatan yang besar.⁴ Permasalahan yang dihadapi masyarakat di Indonesia saat ini khususnya para pedagang salah satunya adalah masalah permodalan. Hal ini disebabkan karena mereka belum dapat melakukan pembiayaan dalam perbankan konvensional maupun syariah karena mereka dinilai belum memenuhi syarat perbankan. Dalam mengatasi masalah permodalan

² Herry Sutanto dan Khoirul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 7.

³ Nurul Huda, *Baitul Maal Wa Tamwil* (Jakarta: Amzah, 2016), 35.

⁴ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Ed. 5*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2015), 270.

tersebut, Lembaga keuangan Mikro konvensional maupun syariah sangat berperan penting bagi masyarakat menengah kebawah atau pedagang berskala mikro di Indonesia saat ini karena LKM dinilai mampu mengatasi permasalahan tersebut.

BMTNU Ngasem Jawa Timur merupakan Lembaga Koperasi Simpan Pinjam yang berprinsip Syariah. BMTNU Ngasem ini hadir untuk memberikan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil. BMTNU Ngasem ini menghimpun dan menyalurkan dana dari atau kepada anggota maupun calon anggota dengan sistem *Murabahah* (jual beli), *mudharabah*, dan *musyarakah* yang sah menurut Syariah dan tidak bertentangan dengan undang undang Negara Indonesia. BMTNU Ngasem memberikan pembiayaan dengan sistem *Murabahah*, yaitu akad menjual dan membeli barang yang mana harga jual tersebut berdasarkan harga awal ditambah keuntungan yang diketahui kedua belah pihak.

Pembiayaan *Murabahah* ialah akad jual beli antara bank dan nasabah dengan cara menjual barang dengan harga sebenarnya ditambah keuntungan untuk bank sesuai kesepakatan yang telah disepakati keduanya.⁵ Pada akad ini, bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. Pembiayaan *Murabahah* ini merupakan pembiayaan yang paling populer dalam perbankan syariah karena dengan menggunakan sistem yang mudah seperti kredit yang dilakukan oleh

⁵Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akutansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: TrushMedia, 2009), 42-43

perbankan konvensional. Meskipun begitu, tetap terdapat perbedaan prinsip diantara keduanya.

Lembaga keuangan Syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya harus berprinsip Syariah, mulai dari produk, akad yang dilakukan, pengambilan keputusan, barang yang diperjual belikan, dan kegiatan lainnya. Pada saat ini, perkembangan BMT semakin meningkat. Hal ini menyebabkan persaingan antar BMT dalam merebutkan segmentasi pasar semakin tajam. Bagi BMTNU Ngasem, persaingan ini memicu untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa puas. BMTNU Ngasem perlu melakukan strategi pengembangan produk pembiayaan maupun simpanan salah satunya yaitu pembiayaan *Murabahah*. Pemasaran merupakan suatu yang sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat pada suatu barang maupun jasa. Jika suatu produk atau jasa tersebut tidak dikenal dan tidak diketahui manfaatnya oleh masyarakat luas, maka produk tersebut akan tidak berguna. Sehingga perlu adanya pemasaran produk atau jasa tersebut agar produk tersebut lebih dikenal oleh masyarakat.⁶ Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada branch manager BMTNU Ngasem Cabang Kepohbaru Bojonegoro, Anggota BMTNU Ngasem cabang Kepohbaru Bojonegoro saat ini berjumlah 1500 Orang. 1310 anggota tabungan, dan 190 anggota yang melakukan pembiayaan.

⁶ Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2008), 2.

Tabel 1.1
Produk Pembiayaan BMTNU Ngasem Cabang Kepohbaru
Bojonegoro

No	Produk Pembiayaan	Jumlah Nasabah
1	<i>Murabahah</i>	96
2	<i>Rahn</i>	53
3	<i>Mudharabah</i>	41
Total		190

Sumber: Wawancara Bapak Faizal Muharrom Selaku Branch Manager BMTNU Ngasem Cabang Kepohbaru, 17 Februari 2021

Berdasarkan data diatas, pedagang yang melakukan pembiayaan di BMTNU Ngasem cabang kepohbaru, 70% memilih melakukan pembiayaan *Murabahah*. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pedagang yang merupakan anggota pembiayaan *Murabahah* di BMTNU Ngasem cabang Kepohbaru Bojonegoro, mereka mengatakan bahwa setelah melakukan pembiayaan *Murabahah* di BMTNU Ngasem cabang Kepohbaru Bojonegoro tersebut pendapatan mereka meningkat dan usaha yang dijalankan juga meningkat. Dari hasil observasi awal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* di BMTNU ngasem cabang kepohbaru berperan penting dalam meningkatkan pendapatan Pedagang di kecamatan kepohbaru Bojonegoro.

Tabel 1.2**Data Koperasi di Kecamatan Kepohbaru**

No	Nama	Lokasi
1	BMTNU Ngasem Cabang Kepohbaru	Desa Nglumber Kecamatan Kepohbaru
2	KUD Sinar Baru	Desa Nglumber Kecamatan Kepohbaru
3	Koperasi Pegawai Negeri Sutera Mas	Desa Woro Kecamatan Kepohbaru
4	Koperasi Pertanian Bina Tani Makmur	Desa Kepoh Kidul Kecamatan Kepohbaru
5	Koperasi Wanita Berdikari	Desa Kepoh Kecamatan Kepohbaru

Sumber: <http://koperasiukm-online.bojonegorokab.go.id>

Berdasarkan data koperasi di Kecamatan Kepohbaru, BMTNU Ngasem cabang kepohbaru adalah satu-satunya koperasi yang berlandaskan prinsip Syariah dan memberikan pembiayaan dengan akad Syariah. Karena segala kegiatan muamalah harus berlandaskan kaidah ekonomi Syariah. Dimana transaksi-transaksi yang dilakukan harus memberikan maslahat bagi sesama umat dan tidak menghilangkan hak pihak, dan tidak boleh menentang aturan-aturan yang telah dicantumkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Umat islam diwajibkan untuk menjalankan perintah Allah dan Menjauhi Larangan-Nya. seseorang juga harus memilih pembiayaan yang

sesuai dengan Syariah dimana telah diatur dalam ekonomi islam untuk menjauhi riba dan sistem bunga. Akad yang digunakan juga harus sesuai dengan Syariah.

Tabel 1.3

Pembiayaan *Murabahah* pada BMTNU Ngasem cabang Kepohbaru Bojonegoro dan BMT Mandiri Sejahtera cabang Baureno Bojonegoro

No	BMTNU Ngasem Cabang Kepohbaru Bojonegoro	BMT Mandiri Sejahtera cabang Baureno Bojonegoro
1	Pembiayaan <i>Murabahah</i> tidak hanya digunakan untuk keperluan Konsumtif, tetapi digunakan untuk keperluan Produktif. Seperti pembelian Alat Usaha dan juga barang-barang yang digunakan untuk meningkatkan Usaha.	Pembiayaan <i>Murabahah</i> hanya digunakan untuk keperluan Konsumtif, seperti jual beli mobil, sepeda motor, HP, Laptop, Perhiasan, barang elektronik, dll.
2	Anggota Pembiayaan 70% pedagang	Anggota pembiayaannya yaitu masyarakat umum
3	Lebih banyak diminati oleh anggota karena tidak ada denda Ketika telat membayar angsuran	Peminatnya sedikit karena Ketika telat membayar angsuran dikenakan denda
4	Sebelum merealisasikan pembiayaan melakukan analisis	

	pembiayaan 5C	
--	---------------	--

Sumber: Wawancara kepada pihak BMTNU Ngasem cabang Kepohbaru Bojonegoro dan BMT Mandiri Sejahtera cabang Baureno Bojonegoro

Dari uraian konteks penelitian diatas, dengan ini penulis tertarik meneliti mengenai **“Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Anggota BMT Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di BMTNU Ngasem Cabang Kepohbaru Bojonegoro Jawa Timur)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pengamatan dan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dituliskan fokus penelitian antara lain:

1. Bagaimana Pembiayaan *Murabahah* pada BMTNU Ngasem Cabang Kepohbaru Bojonegoro?
2. Bagaimana Implementasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang anggota BMTNU Ngasem Cabang Kepohbaru Bojonegoro ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pembiayaan *Murabahah* pada BMTNU Ngasem Cabang Kepohbaru Bojonegoro
2. Mengetahui Implementasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang anggota BMTNU Ngasem Cabang Kepohbaru Bojonegoro ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang perbankan Syariah khususnya tentang implementasi pembiayaan *Murabahah* dalam meningkatkan pendapatan pedagang anggota BMTNU Ngasem cabang Kepohbaru ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian dan menambah pengetahuan tentang implementasi pembiayaan *Murabahah* dalam meningkatkan pendapatan pedagang anggota BMT ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

b. Bagi Lembaga (BMTNU Ngasem Bojonegoro)

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja serta dapat memberikan masukan bagi Lembaga keuangan khususnya BMTNU Ngasem cabang kepohbaru dalam mengembangkan produk-produknya.

c. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa untuk referensi dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi akademik mengenai implementasi pembiayaan *Murabahah*

dalam meningkatkan pendapatan Pedagang anggota BMT ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

E. Telaah Pustaka

1. “*Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi dan Nasabah (Studi Kasus di KJKS Ar Rahman Kediri)*” oleh Moch. Umar Fauzi (2016), mahasiswa IAIN Kediri.⁷

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa mekanisme pembiayaan *Murabahah* pada KJKS Ar-Rahman Kediri dengan cara menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam membeli barang membeli barang. Pembiayaan *Murabahah* pada KJKS Ar-Rahman Kediri mempunyai peranan dalam meningkatkan pendapatan koperasi dan nasabah. Peranan pembiayaan *Murabahah* bagi KJKS Ar-Rahman cukup besar, hal ini didasarkan pada neraca laporan keuangan KJKS Ar-Rahman Kediri. Pada tahun 2013-2014 pendapatan margin pembiayaan *Murabahah* meningkat dari Rp. 172.377.835,46 menjadi Rp. 204.067.307,32. Sedangkan peranan pembiayaan *Murabahah* bagi nasabah adalah dapat meningkatkan usaha nasabah.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang pembiayaan *Murabahah* pada Lembaga keuangan syariah dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah, pada penelitian terdahulu sektor yang

⁷ Moch. Umar Fauzi, *Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi dan Nasabah (Studi Kasus di KJKS Ar Rahman Kediri)*, IAIN Kediri, 2016.

mendapatkan pembiayaan adalah nasabah, sedangkan pada penelitian penulis, sektor yang mendapatkan pembiayaan adalah pedagang anggota BMT yang melakukan pembiayaan *Murabahah*.

2. “*Peranan Pembiayaan Murabahah terhadap Pengembangan UMKM di KSU BMT Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo*” oleh Daru Luhur Sasmito (2019), mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.⁸

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pembiayaan *Murabahah* di KSU BMT Artha Bina Ummat pasar sukodono Sidoarjo masih belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Karena DSN tersebut menjelaskan bahwa pihak BMT harus menyediakan barang yang akan dijadikan obyek pembiayaan *Murabahah* terlebih dahulu. Pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh BMT Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo juga sangat berperan penting dalam membantu meningkatkan usaha mikro, dan meningkatkan omset usaha.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang pembiayaan *Murabahah* pada suatu Lembaga keuangan Syariah dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah lokasi obyek penelitian yang berbeda.

3. “*Analisis peran pembiayaan modal kerja usaha terhadap peningkatan UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Baitut Tamwil*

⁸ Daru Luhur Sasmito, *Peranan Pembiayaan Murabahah terhadap Pengembangan UMKM di KSU BMT Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung)” oleh Ila Karini (2017), mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.⁹

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pembiayaan modal kerja di BiMu Bandar Lampung terhadap pelaku usaha mikro di pasar tempel meningkat dalam penjualan barang, volume barang, dan pertumbuhan segmen pasar. Dalam pembiayaan modal kerja pada BiMu Bandar Lampung ini menggunakan akad *Murabahah* yang semua rukunnya sudah terpenuhi dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang peningkatan Usaha dalam perspektif ekonomi Islam. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi obyek penelitian yang berbeda.

4. “*Peran Pembiayaan Murabahah di BMT As-Salam Kantor Kas Ngreco Kandat Kediri dalam Meningkatkan Usaha Batu Bata di Desa Ngreco Kandat Kediri*” oleh Moh. Khoirul Anam (2014), Mahasiswa STAIN Kediri.¹⁰

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa penerapan pembiayaan *Murabahah* di BMT As-Salam dimana seharusnya pembiayaan untuk modal usaha batu bata menggunakan akad *mudharabah* atau

⁹ Ila Karini, *Analisis peran pembiayaan modal kerja usaha terhadap peningkatan UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung)*, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

¹⁰ Moh, Khoirul Anam, *Peran Pembiayaan Murabahah di BMT As-Salam Kantor Kas Ngreco Kandat Kediri dalam Meningkatkan Usaha Batu Bata di Desa Ngreco Kandat Kediri*, STAIN Kediri, 2014.

musyarakah, tetapi di BMT As-Salam ini menggunakan pembiayaan *Murabahah*. Peranan BMT As-Salam sangat berpengaruh terhadap usaha batu bata, karena sebelum adanya BMT As-Salam ini, pengusaha batu bata masih kesulitan mencari modal untuk meningkatkan usahanya. Tetapi setelah mengambil pembiayaan *Murabahah* di BMT As-Salam, usaha mereka mengalami peningkatan dan bisa mencapai kesejahteraan hidup.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan *Murabahah* di Lembaga keuangan syariah dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah, pada penelitian terdahulu sektor yang mendapatkan pembiayaan adalah sektor usaha secara khusus, yaitu usaha batu bata. Sedangkan pada penelitian penulis, sektor yang mendapatkan pembiayaan adalah pedagang anggota BMT yang melakukan pembiayaan *Murabahah*

5. “Peranan pembiayaan *Murabahah* dalam meningkatkan pendapatan usaha nasabah (studi kasus pada BMT Lantasir Kediri)” oleh Eka Putra Nuzuri (2016), Mahasiswa IAIN Kediri.¹¹

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan *Murabahah* pada Lembaga keuangan Syariah dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

¹¹ Eka Putra Nuzuri, *Peranan pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan pendapatan usaha nasabah (studi kasus pada BMT Lantasir Kediri)*, IAIN Kediri, 2016.

Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang peran pembiayaan *Murabahah* dalam meningkatkan pendapatan usaha dari nasabah. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang implementasi pembiayaan *Murabahah* dalam meningkatkan pendapatan Pedagang anggota BMT yang melakukan Pembiayaan *Murabahah*. Dan juga obyek penelitian yang berbeda.